

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Strategi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*



OLEH :

NAMA	: MARISA
NPM	: 2105170098
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI
KONSENTRASI	: AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : MARISA
NPM : 2105170098
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG)

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(Riva Ubar Harahap, S.E., Ak, M.Si., CA., CPA)

(M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc.)

Pembimbing

UMSU

(Surya Sajaya, S.E., M.M.)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.St.)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [#umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : MARISA
N.P.M : 2105170098
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Juli 2025


Pembimbing Tugas Akhir


Surya Sanjaya, S.E., M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. H.J. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)


(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Marisa
Program Studi : Akuntansi
NPM : 2105170098
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, S.E., M.M
Judul Penelitian : "Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)"

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I			
Bab II			
Bab III			
Bab IV	Perbaiki Hasil Analisis	10/06/25	
Bab V	Perbaiki Kesimpulan dan Saran	02/07/25	
Daftar Pustaka	Perbaiki Daftar Pustaka	10/07/25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace untuk sidang selesai di bimbing	14/07/25	

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Medan, 10 Juli 2025
Disetujui Oleh:
Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. HJ. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Surya Sanjaya, S.E., M.M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARISA**
NPM : **2005170098**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI
SERDANG)**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



MARISA

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH DELI SERDANG)

Marisa

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
marisasudirman48@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen dokumen yang mendukung penelitian yaitu laporan keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Operasional, Laporan Penerimaan Pajak Daerah. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi masalah sesuai latar belakang, mengumpulkan informasi dan menganalisis terkait gambaran umum serta data mengenai penerimaan pajak daerah, menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama 2021 sampai 2023 tergolong sangat rendah dengan kontribusi rata rata 0,40%. Pajak Sarang Burung Walet selama 2021 sampai 2023 tergolong sangat rendah dengan kontribusi rata rata 0,002% sehingga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang kedua jenis pajak tersebut masih tergolong sangat rendah.

Kata Kunci: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Analysis of the Contribution of Non-Metallic Mineral and Rock Taxes and Swiftlet Nest Taxes to Increasing Regional Original Revenue (A Study at the Deli Serdang Regency's Original Regional Income)

Marisa
Accounting Study Program
Faculty of Economics and Business
University of Muhammadiyah Sumatera Utara
marisasudirman48@gmail.com

This study aims to determine the contribution of Non-Metallic Mineral and Rock Taxes and Swiftlet Nest Taxes in increasing Deli Serdang Regency's Original Regional Income. This research employs a qualitative approach using documentation techniques by examining supporting documents, including government financial reports of Deli Serdang Regency, specifically Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report, Operational Report, Regional Tax Revenue Report. The data analysis technique used involves identifying issues based on the research background, gathering relevant information, analyzing the general overview and tax revenue data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Non-Metallic Mineral and Rock Tax from 2021 to 2023 falls into the category of very low contribution, with an average contribution rate of 0.40%. Similarly, the Swiftlet Nest Tax from 2021 to 2023 is also categorized as having a very low contribution, with an average rate of 0.002%. Thus, both types of regional taxes are considered to have contributed very minimally to the increase in Regional Original Revenue in Deli Serdang Regency.

Keywords: Non-Metallic Mineral and Rock Tax, Swiftlet Nest Tax, Original Regional Income.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilahirabil'amin segala puji dan syukur kehadirat kepada Allah Subhanawata'ala telah memberikan rahmat dan hidayah-nya dan tak lupa penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan tangan terbuka penulis menerima kritik, saran dan petunjuk bersifat membangun dari pembaca yang nantinya berguna demi menyempurnakan Tugas Akhir ini. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada kedua orang tua, Bapak **Sudirman** dan Almarhumah mama **Suyanti** yang selalu mendukung disetiap langkah penulis, yang selalu mengusahakan semua yang penulis butuhkan, mendengarkan dan tak pernah memberikan tekanan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini tanpa adanya tekanan. Serta berterima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H Januri., SE., MM., M.Si., CMA.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak **M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.** selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Surya Sanjaya, S.E., M.M.** sebagai Dosen Pembimbing proposal tugas akhir ini atas keluangan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal tugas akhir ini.
8. Bapak **Novien Rialdy, S.E., M.M.** sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen beserta staff biro Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Pegawai Bapenda Deli Serdang, Bappeda Deli Serdang dan KesBangPol Deli Serdang yang telah memberikan izin mengambil data kepada penulis untuk menyelesaikan proposal tugas akhir ini.
11. Kakak saya Silvia Indriani dan Bagus Sajiwo yang telah menemani, serta selalu memberikan semangat kepada saya selama penulisan tugas akhir ini.
12. Sahabat saya terutama ute, dwi, tista, uci, yang telah membantu, mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
13. Group Seventeen yang beranggotakan 13 member yang telah menemani dan menghibur penulis melalui lagu lagu dan Going Seventeen selama proses penulisan tugas akhir ini.
14. Dan semua pihak yang membantu menyelesaikan proposal tugas akhir ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk keperluan yang lain.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Mei 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marisa', with a stylized flourish at the end.

**MARISA
NPM: 2105170098**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2 Identifikasi Masalah	6
1. 3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Definisi Pajak	8
2.1.2 Konsep Pajak	9
2.1.3 Fungsi dan Manfaat Pajak	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.5 Spesifik Pajak	13
2.1.6 Pengelolaan Pajak	19
2.2 Pajak Yang Dikelola Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	23
2.3 Pendapatan Asli Daerah	28
2.4 Kerangka Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Definisi Operasional Variabel	37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Data	42
4.2 Analisis Data	43
4.2.1 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	45
4.2.1 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet	48

4.3 Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang.....	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Deli Serdang.....	4
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	39
Tabel 4.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	43
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2023.....	44
Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2023	45
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2023	47
Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2023	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	35
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menompang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara Indonesia yang pemungutannya dapat dipaksakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pada struktur pemerintahan Indonesia, pengelolaan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan dan mencakup jenis-jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor tertentu. Sementara itu, pajak daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang bertugas melakukan perencanaan, penggalian, pengawasan, hingga optimalisasi pendapatan dari sektor perpajakan daerah. Pajak daerah terdiri atas dua kelompok besar, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dengan demikian pajak daerah adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah yang wewenang pemungutan pajaknya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam rangka pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang memiliki peran strategis sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak daerah. Fokus dalam penelitian ini adalah pada dua jenis pajak daerah yang menjadi karakteristik lokal di Kabupaten Deli Serdang, yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Sarang Burung Walet. Kedua jenis pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Pajak Sarang Burung

Walet. Berikut Data pertumbuhan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan usaha Sarang Burung Walet.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dan Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang 2021-2023

Tahun	Jenis Pajak	
	Mineral Bukan Logam dan Batuan	Sarang Burung Walet
2021	9	24
2022	10	21
2023	9	8

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (2025)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat pertumbuhan usaha yang bergerak dibidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta usaha sarang burung walet data pertumbuhan dari 2021 sampai dengan 2023, pada usaha mineral bukan logam dan batuan menunjukkan hasil yang relatif stabil, yaitu 9 unit pada tahun 2021 dan 2023, naik menjadi 10 unit pada 2022.

Hal ini menunjukkan keberlangsungan usaha, namun belum disertai peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, usaha sarang burung walet mengalami penurunan cukup tajam. Dari 24 unit pada tahun 2021, turun menjadi 21 unit di tahun 2022, dan hanya tersisa 8 unit pada tahun 2023. Dari data pertumbuhan usaha tersebut dapat dilihat bagaimana penerimaan pajak dari sektor usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan usaha sarang burung walet pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Mineral Bukan Logam dan Batuan
di Kabupaten Deli Serdang 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2021	36.000.000.000,00	5.182.008.132,00	14,39%.
2022	30.000.000.000,00	1.042.473.810,00	3,47%.
2023	16.000.000.000,00	2.564.438.695,00	16,03%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (2025)

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Sarang Burung Walet
di Kabupaten Deli Serdang 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2021	50.000.000,00	17.700.000,00	35,40%
2022	75.000.000,00	10.600.000,00	14,13%
2023	3.086.250.000,00	7.100.000,00	0,23%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (2025)

Pada Tabel 1.2 menunjukkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Deli Serdang selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, hanya terealisasi sebesar 14,39%. Pada tahun 2022, realisasi turun drastis menjadi 3,47%. Sementara pada tahun 2023, meskipun target diturunkan namun realisasi hanya 16,03%.

Pada Tabel 1.3 menunjukkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 realisasi hanya mencapai 35,40%. Namun pada tahun 2022, meskipun target dinaikkan, realisasi justru menurun menjadi 14,13%. Kondisi semakin memburuk di tahun 2023, ketika target melonjak signifikan namun hanya terealisasi sebesar 0,23%.

Berdasarkan pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan cukup tinggi namun realisasi dari kedua jenis pajak tersebut menunjukkan hasil yang rendah bahkan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam pencapaian penerimaan serta potensi yang belum tergali maksimal.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas potensi dan kontribusi pajak daerah secara umum. Seperti yang dilakukan oleh Agustini dan Friani (2021) yang menganalisis kontribusi pajak sarang burung walet di Kabupaten Kubu Raya, dan menemukan adanya kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi. Penelitian lain oleh Jenita (2025) di Kota Padang menyoroti sistem pemungutan pajak mineral bukan logam yang belum berjalan optimal. Namun, kedua penelitian tersebut hanya berfokus pada salah satu jenis pajak dan dilokasi berbeda. Belum ada

penelitian yang secara simultan menganalisis dua jenis pajak ini di Kabupaten Deli Serdang, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap PAD.

Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian “ **Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)**”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya penerimaan pajak dari sektor usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan usaha sarang burung walet.
2. Menurunnya pertumbuhan usaha yang bergerak di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan usaha sarang burung walet.

1.3 Rumusan Masalah

1. Mengapa Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang masih rendah ?
2. Mengapa Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang masih rendah ?
3. Bagaimana meningkatkan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang.
2. Mengetahui kontribusi dan efektivitas dari kedua jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Menambah wawasan tentang peran pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak berasal dari bahasa latin *taxo*; “rate” adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak secara umum diketahui masyarakat adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yaitu : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian pajak diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu:

- a. Kontribusi/iuran wajib, tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi.
- b. Bersifat memaksa, jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa.
- c. Berdasarkan undang-undang, tiap pungutan harus ada aturan yang mendukung.
- d. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung, dibedakan dari retribusi dan atau pungutan lain.

- e. Pungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- f. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian penting dalam penerimaan Negara. Jika ditinjau dari sudut pandang ini penerimaan Negara semata-mata tidak bergantung pada penerimaan dari minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara (Harjo, 2013)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa bagi setiap warga negara atau badan usaha, yang pemungutannya didasarkan pada undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.2 Konsep Pajak

Konsep pajak mengandung makna bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib menyetorkan sejumlah dana kepada negara, bukan sebagai bentuk balas jasa secara langsung, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga bersifat legal dan mengikat.

Menurut Mardiasmo (2016:1), *“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”* Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki karakteristik utama, yaitu:

1. Bersifat memaksa, pembayaran pajak adalah kewajiban hukum.
2. Tidak ada imbalan langsung, wajib pajak tidak menerima manfaat spesifik atas pembayaran pajak tersebut.
3. Dasar hukum yang jelas, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Konsep pajak juga mencerminkan peran strategis negara dalam pembangunan. Selain sebagai sumber pembiayaan, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian (fungsi regulasi), pemerataan distribusi pendapatan (fungsi distribusi), serta menjaga kestabilan ekonomi nasional (fungsi stabilisasi).

2.1.3 Fungsi dan Manfaat Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan atau retribusi yang terutang, hingga penagihan pajak dan atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak yang biasa digunakan di Indonesia, yaitu :

1. Official Assesment System

Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.

2. Self Assesment System

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak (WP) yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak

3. With Holding System

With Holding System merupakan pihak tiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak.

2.1.5 Spesifik Pajak

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan dan memungut pajak sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi daerah masing-masing. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Deli Serdang, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, menetapkan berbagai jenis pajak daerah, di antaranya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Sarang Burung Walet.

A. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Pajak Galian C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, baik dari sumber alam didalam dan atau di permukaan bumi. Galian Golongan C adalah mineral bukan logam dan bebatuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

2. Dasar Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Dasar hukum pemungutan Pajak Galian Golongan C adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- e. Keputusan bupati atau walikota yang mengatur tentang pajak pengambilan Bahan Galian C sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian C pada kabupaten atau kota yang dimaksud.

3. Subjek Pajak dan Wajib Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil bahan Galian Golongan C atau Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Bahan Galian Golongan C atau Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

4. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Meliputi beberapa objek, diantaranya sebagai berikut yaitu :

- a. Asbes
- b. Batu Lilin
- c. Batu Setengah Permata
- d. Batu Kapur
- e. Batu Apung
- f. Batu Permata

- g. Pasir dan Krikil
- h. Tanah Liat
- i. Tawas (Alum), Dan Lain-lain.

5. Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Kegiatan tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, Pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnta, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

6. Dasar Pengenan Pajak dan Tarif Pajak

- a. Dasar Pengenaan Pajak Galian Golongan C adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai dasar atau standar masing-masing jenis mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat atau ditetapkan oleh instasi yang berwenang.
- b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diterapkan sebesar 25% dengan masa pajak 1 bulan takwin.

7. Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Tarif Pajak yang ditetapkan dalam UU PDRD atas mineral bukan logam dan batuan paling tinggi yaitu 25%. Oleh karena itu setiap daerah memiliki tarif pajak berbeda-beda yang ditentukan dengan Peraturan Daerah masing-masing. Di mana dasar pengenaan pajaknya yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan (volume/tonas hasil pengambilan x nilai pasar/harga standar).

$$\text{Pajak Galian} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

8. Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan
 - a. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran menyampaikan ke instansi terkait.
 - b. Wajib pajak mengisi formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan nota perhitungan sesuai dengan hasil atau omset pajak, disampaikan ke instansi terkait
 - c. Batas waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 hari untuk bulan berikutnya.
 - d. Apabila melewati batas waktu akan dikenakan sanksi berupa denda.
 - e. Setelah SPTPD disampaikan wajib pajak ke bendahara penerima di instansi terkait atau bank yang sudah ditunjuk.
 - f. Setiap laporan SPTPD yang disampaikan ke instansi harus diisi atau dilapor dengan benar.
 - g. Apabila laporan tidak benar akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

B. Pajak Sarang Burung Walet

1. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet yang berasal dari bangunan atau sarang buatan di wilayah daerah. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga kegiatan pengusahaannya menjadi salah satu potensi penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

2. Dasar Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Bupati/Walikota, jika ditetapkan, sebagai pelaksanaan teknis dari pemungutan pajak ini.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara aktif melakukan kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet dari bangunan atau sarang buatan.

4. Objek Pajak Sarang Burung Walet

Yang menjadi objek Pajak Sarang Burung Walet adalah Sarang burung walet yang diambil dari bangunan permanen atau sarang buatan lainnya yang secara khusus dimanfaatkan untuk produksi sarang walet.

5. Bukan Objek Pajak Sarang Burung Walet

Pengecualian terhadap objek Pajak Sarang Burung Walet tidak diatur secara eksplisit dalam Perda No. 1 Tahun 2024. Namun demikian, secara umum kegiatan non-komersial atau yang tidak menghasilkan nilai ekonomis biasanya tidak dikenakan pajak, sesuai dengan ketentuan umum perpajakan daerah.

6. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Sarang Burung Walet

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet yang diperoleh dari hasil penjualan atau estimasi harga pasar.
- b. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet.

7. Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Perhitungan pajak dilakukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet. Nilai pajak dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dikalikan dengan nilai jual sarang burung walet yang dihasilkan. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024.

$$\text{Pajak Walet} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

8. Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

- a. Wajib pajak melakukan pendaftaran kegiatan usahanya ke dinas terkait (Bapenda).
- b. Wajib pajak menyampaikan laporan hasil panen dan nilai jual kepada instansi pemungut pajak.
- c. Pemda dapat menetapkan nilai jual berdasarkan informasi pasar atau laporan wajib pajak.
- d. Pembayaran dilakukan ke bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.
- e. Pemerintah daerah dapat menunjuk pihak ketiga, seperti pengepul, sebagai pemungut pajak.
- f. Setiap laporan yang disampaikan wajib diisi dengan benar dan lengkap.
- g. Jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian laporan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.6 Pengelolaan Pajak

Di Indonesia, sistem pengelolaan pajak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak pusat meliputi pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara nasional. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah.

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang undang PPN.

c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Jenis-Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 pasal 2, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
 - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.

- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25%
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

2.2 Pajak Yang Dikelola Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut adalah jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang:

1. Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang seperti jasa makanan dan minuman, laundry, dan fasilitas lain yang dikenakan biaya (Pasal 24 Perda No. 1 Tahun 2024). Subjek pajak pada hotel ini adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Objek pajak Pelayanan yang disediakan oleh hotel, losmen, rumah penginapan, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Dasar pengenaan pajak

jumlah pembayaran atau nilai yang dibayarkan oleh konsumen. Tarif ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran (Pasal 30 ayat (1) Perda). Ketentuan khusus hotel yang menyediakan kamar gratis tetap dihitung sebagai objek pajak berdasarkan harga pasar. Pengecualian pada pajak ini yaitu tidak dikenakan atas penginapan yang disediakan oleh instansi pemerintah atau lembaga nirlaba untuk pelayanan sosial.

2. Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, kantin, kafetaria, warung, dan jasa boga/katering (Pasal 22 Perda). Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. Objek pajak pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran. Tarif ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran (Pasal 30 ayat (1) Perda). Ketentuan khusus termasuk penyediaan layanan take-away dan delivery. Pengecualian tidak dikenakan atas pelayanan oleh kantin atau warung di lingkungan instansi pemerintah dan lembaga pendidikan yang tidak bersifat komersial.

3. Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti pertunjukan musik, bioskop, pameran, dan sejenisnya (Pasal 26 Perda). Subjek pajak Orang pribadi atau badan yang menikmati atau menyelenggarakan hiburan. Objek pajak kegiatan penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak Jumlah pembayaran atas hiburan yang diterima penyelenggara. Tarif 10% . Ketentuan khusus tarif tertinggi dikenakan untuk diskotik, karaoke, klub malam,

bar, dan mandi uap/spa. Pengecualian tidak dikenakan atas hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau kegiatan keagamaan.

4. Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraan reklame, baik di ruang publik maupun privat, menggunakan media tetap atau tidak tetap (Pasal 42 Perda). Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Objek Pajak semua bentuk reklame yang diselenggarakan untuk tujuan komersial. Dasar pengenaan pajak Nilai sewa reklame atau biaya penyelenggaraan. Tarif 25% dari nilai sewa atau nilai yang seharusnya dibayar (Pasal 45 Perda). Ketentuan khusus dihitung berdasarkan lokasi, ukuran, jangka waktu pemasangan, jenis media, dan frekuensi tayang. Pengecualian tidak dikenakan atas reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau keagamaan tanpa tujuan komersial.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik dari PLN maupun pembangkitan sendiri, yang digunakan oleh masyarakat (Pasal 21 Perda). Subjek pajak konsumen listrik, termasuk rumah tangga, industri, dan komersial. Objek pajak penggunaan tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak nilai jual tenaga listrik yang digunakan. Tarif 10% dari tagihan listrik (Pasal 30 ayat (1) Perda). Ketentuan khusus untuk listrik yang dihasilkan sendiri, tarif dihitung berdasarkan kapasitas pembangkit dan estimasi pemakaian. Pengecualian tidak dikenakan atas penggunaan listrik untuk kegiatan sosial dan ibadah.

6. Pajak Air Tanah

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan, yang dilakukan untuk kepentingan sendiri atau usaha (Pasal 47 Perda No. 1 Tahun 2024). Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT), dihitung berdasarkan volume, kualitas, lokasi, dan tujuan penggunaan. Tarif 20% dari NPAT (Pasal 50 Perda). Ketentuan khusus pengambilan air harus dilengkapi izin dan wajib dilakukan pengukuran volume oleh perangkat daerah. Pengecualian tidak dikenakan atas pengambilan air tanah untuk keperluan rumah tangga sendiri yang tidak bersifat komersial.

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet di wilayah daerah (Pasal 37 Perda No. 1 Tahun 2024). Subjek pajak orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet yang diambil dari bangunan atau sarang buatan. Dasar pengenaan pajak nilai jual sarang burung walet yang dihasilkan. Tarif ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual (Pasal 40 Perda). Ketentuan khusus wajib pajak, wajib menyampaikan laporan hasil panen dan kegiatan usaha kepada pemerintah daerah. Pengecualian tidak diatur secara eksplisit dalam Perda; umumnya berlaku ketentuan umum pengecualian perpajakan daerah.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di wilayah daerah, baik oleh perorangan maupun badan hukum (Pasal 32

Perda). Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak jenis mineral bukan logam dan batuan seperti pasir, tanah urug, kerikil, batu kali, dan sejenisnya. Dasar pengenaan pajak nilai jual hasil pengambilan. Tarif 20% (Pasal 35 Perda). Ketentuan khusus setiap pengambilan harus memiliki izin resmi dan dicatat dalam laporan kepada dinas terkait. Pengecualian kegiatan eksplorasi tanpa produksi atau yang bersifat uji coba tidak dikenai pajak.

9. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang dilakukan oleh pihak swasta dan dipungut bayaran (Pasal 21 Perda). Subjek pajak orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Objek pajak penyelenggaraan parkir dengan pungutan bayaran di lahan milik pribadi atau swasta. Dasar pengenaan pajak jumlah pembayaran atau imbalan yang diterima dari pengguna jasa parkir. Tarif 30% dari total penerimaan parkir (Pasal 30 Perda). Ketentuan Khusus penyelenggara parkir wajib melaporkan jumlah kendaraan dan pendapatan bulanan. Pengecualian tempat parkir milik pemerintah atau tempat ibadah yang tidak bersifat komersial tidak dikenakan pajak.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan (Pasal 6 Perda). Subjek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan. Objek pajak bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan. Dasar pengenaan pajak Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP). Tarif 0,3% dari NJOP (Pasal 11 Perda). Ketentuan khusus diberlakukan NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan klasifikasi objek pajak berdasarkan zonasi wilayah. Pengecualian objek seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas sosial, serta tanah milik negara tidak dikenai pajak.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan (Pasal 13 Perda). Subjek pajak orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli, hibah, warisan, atau cara lain yang sah. Dasar pengenaan pajak nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Tarif ditetapkan sebesar 5% (Pasal 16 Perda). Ketentuan khusus transaksi harus dilaporkan melalui PPAT atau notaris; pembayaran merupakan prasyarat balik nama hak. Pengecualian hibah wasiat kepada keluarga inti, warisan, dan peralihan hak karena wakaf tidak dikenai bea.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan kas negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, karena itu daerah diberikan wewenang untuk lebih menggali potensi daerahnya masing masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, berkaitan perimbangan keuangan daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pungutan daerah yang dipungut berdasarkan aturan pemerintah daerah yang hasilnya dikeluarkan untuk pengeluaran umum yang balasan jasanya tidak langsung diberikan tetapi pelaksanaannya dipaksakan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang secara sah sebagai pembayarannya pemakaian atas memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan dengan kata lain retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

3. Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih daerah berupa dana pembangunan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang memiliki sifat dalam suatu kesatuan produksi, menambah pendapatan daerah, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak terasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas.

Lain-lain pendapaan daerah yang sah memiliki sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan yang bertujuan untuk menunjang dan menetapkan kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agustini & Friani (2021)	Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD di Kabupaten Kubu Raya	Terdapat kesenjangan besar antara potensi dan realisasi pajak sarang burung walet.
2	Gratia,Hendrik, Treesje (2019)	Analisis Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Minahasa	Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa belum optimal, ditunjukkan oleh kontribusinya yang sangat rendah terhadap PAD, kesalahan dalam perhitungan pajak, serta rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.
3	Rin Marka et al. (2023)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Sumatera Barat	Efektivitas pemungutan cukup baik, tetapi kontribusi terhadap PAD masih fluktuatif.
4	Nurul Hayati Pane (2024)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai	Pengelolaan dan pemungutan pajak daerah di Kota Binjai belum efektif dan belum optimal, ditandai dengan realisasi penerimaan yang sering tidak mencapai target, kontribusi yang fluktuatif, serta perlunya evaluasi dan strategi

			baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
5	Yanti & Siregar (2020)	Peran Pajak Daerah dalam Pembangunan di Kabupaten Dairi	Kesadaran masyarakat masih rendah dalam memenuhi kewajiban pajak.
6	Sulastri & Pratama (2021)	Pengaruh Efektivitas Pajak terhadap PAD di Kabupaten Bungo	Pajak mineral bukan logam berkontribusi besar terhadap PAD, tetapi pengawasan masih kurang.

2.4 Kerangka Konseptual

Gratia, Hendrik, Treesje (2019) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Minahasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pajak atas mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa belum optimal, ditunjukkan oleh kontribusinya yang sangat rendah terhadap PAD, kesalahan dalam perhitungan pajak, serta rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

Agustini & Friani (2021) melakukan penelitian dengan judul Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD di Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kubu Raya serta untuk menganalisis kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terdapat kesenjangan besar antara potensi dan realisasi pajak sarang burung walet.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah

mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya.

Pembangunan di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pengembangan daerah tersebut. Untuk pelaksanaan pengembangan daerah diperlukan sumber pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang menjadi dasar utama dalam memperoleh data realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Sarang Burung Walet. Data ini digunakan sebagai pijakan awal dalam menganalisis sejauh mana kedua jenis pajak tersebut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengamati pertumbuhan usaha dari masing-masing objek pajak, pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, seperti volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan atau jumlah produksi sarang burung walet, yang secara langsung memengaruhi potensi penerimaan pajak. Sehingga dapat memberikan gambaran seberapa besar memberikan kontribusi terbaik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat pesat memaksa pemerintah untuk bekerja keras dalam hal mendorong peningkatan penerimaan Negara. Salah satu penerimaan Negara yang menjadi penopang pembangunan adalah pajak.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai *iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib* (dapat dipaksakan) *berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum* dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya di segala bidang.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Sarang Burung Walet termasuk dalam kategori pajak kabupaten/kota yang memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi pajak yang optimal akan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang, namun data menunjukkan bahwa pajak daerah dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Sarang Burung Walet masih jauh dari target yang ditetapkan.

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan seberapa besar sektor daerah menyumbang pada total pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber pajak. Kontribusi ini dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu: pertama, persentase kontribusi pajak daerah terhadap total


PAD.

Dengan membandingkan total pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dengan total PAD, dapat diketahui seberapa besar kontribusi sektor ini dalam struktur pendapatan daerah. Kontribusi yang tinggi menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah.

Pengaruh kebijakan pajak dan tarif terhadap kontribusi pajak daerah. Kebijakan perpajakan yang diterapkan, termasuk tarif pajak daerah, dapat mempengaruhi seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh sektor ini. Kebijakan yang adil dan sesuai dengan potensi ekonomi daerah dapat memaksimalkan kontribusi pajak daerah.

Selain itu, kinerja sektor daerah sendiri juga mempengaruhi kontribusi pajak, di mana daerah yang lebih banyak dan lebih besar cenderung memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap PAD. Perbandingan kontribusi pajak daerah dengan sumber pendapatan daerah lainnya. Menilai kontribusi pajak daerah dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, seperti pajak mineral bukan logam dan batuan atau pajak sarang burung walet, dapat memberikan wawasan tentang peran relatif pajak daerah dalam keseluruhan struktur pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka penerimaan yang digunakan dalam penyediaan, pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yg terbaik untuk masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambar seperti berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena, perilaku, dan pengalaman manusia melalui pengumpulan data non-numerik. Adapun data yang dikumpulkan diperoleh secara langsung oleh Perusahaan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana orang mengalami dan memahami situasi atau peristiwa dalam kehidupan mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang menggambarkan keadaan atau peristiwa tertentu, tanpa memanipulasi variabel apapun. Dalam penelitian deskriptif, peneliti hanya bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam situasi tertentu, bukan mencari sebab-akibat atau menguji hipotesis. Metode analisis atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan Kesimpulan mengenai Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.2 Definisi Operasional Variabel

1. Kontribusi adalah sumbangan atau andil yang diberikan oleh suatu komponen terhadap keseluruhan. Dalam penelitian ini, Semakin besar persen kontribusinya, semakin besar peran atau pentingnya pajak itu bagi pendapatan daerah (Rahardjo, 2016).

Menunjukkan pentingnya sektor daerah dalam struktur pendapatan daerah dan bagaimana sektor ini mempengaruhi ketersediaan dana untuk program dan infrastruktur publik. Ini mencakup seberapa besar pajak daerah berkontribusi pada anggaran daerah dan bagaimana pajak tersebut mendukung kegiatan pembangunan serta layanan publik di daerah. Dalam penelitian ini di ukur dengan rumus sebagai berikut ini (Mardiasmo, 2018:132) :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Pendapatan Asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana tercantum dalam undang- undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pendapatan Asli Daerah diukur dengan menjumlahkan berbagai sumber pendapatan yang diperoleh daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan tersebut, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan keuangan lokal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi lokal, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini, PAD difokuskan pada komponen pajak daerah.

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan atau Pajak Galian C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, baik dari sumber alam didalam dan atau di permukaan bumi. Galian Golongan C adalah mineral bukan logam dan bebatuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di wilayah daerah, baik oleh perorangan maupun badan hukum (Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 pasal 32).
4. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung. Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet di wilayah daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 pasal 37).

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu di Jalan Jenderal Sudirman No.2 Lubuk Pakam – 20512.

Waktu Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni 2025 – Agustus 2025.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Jadwal Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
Jadwal Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul			■	■																												
Pembuatan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■																				
Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■																
Seminar Proposal																	■															
Pengumpulan Data																	■	■	■	■	■	■	■	■								
Bimbingan Tugas Akhir																					■	■	■	■	■							
Sidang Meja Hijau																													■			

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang bersifat dekriptif. Data kualitatif diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, serta diskusi. Dalam penyusunan penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah data Laporan keuangan dan data yang berhubungan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen - dokumen yang mendukung penelitian yang meliputi gambaran umum Pemerintah kabupaten Deli Serdang dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Operasional, Laporan Penerimaan Pajak Daerah.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode teknik analisis data merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisis data dapat dilakukan dengan beberapa. Adapun teknik analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah sesuai Latar Belakang saat ini.
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan dari masalah.
3. Mengumpulkan informasi terkait gambaran umum dan data mengenai penerimaan pajak daerah.
4. Menganalisis dan membahas dari data informasi yang diterima dari instansi pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah.
5. Menarik kesimpulan serta memberikan saran terhadap permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Lubuk Pakam dengan luas wilayah 2.497,72 km² terdiri dari 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 2 Lubuk Pakam. Sebelum Perang Dunia II atau tegasnya sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 agustus 1945 Kabupaten Deli Sedang adalah merupakan daerah Kesultanan Deli dan Serdang.

Kesultanan Deli berkedudukan di Medan dan Kesultanan Serdang berkedudukan di Perbaungan. Kedua wilayah tersebut dalam masa penjajahan adalah merupakan Karesidenan Sumatera Timur sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kekuasaan kesultanan berakhir dan struktur pemerintah disesuaikan dengan pemerintah Indonesia dan kesultanan Deli dan Serdang dijadikan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Bapenda memungut sebelas jenis pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Sarang Burung Walet. Kedua jenis pajak ini menjadi fokus dalam penelitian karena dinilai memiliki potensi untuk menambah penerimaan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak yang bersumber dari Bapenda Kabupaten Deli Serdang selama periode tahun 2021 hingga 2023.

4.2 Analisis Data

Data yang digunakan adalah Laporan Anggaran dan Realisasi, kemudian data dianalisis menggunakan rasio kontribusi sehingga dapat diperoleh hasil Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang). Kontribusi adalah sumbangan atau andil yang diberikan oleh suatu komponen terhadap keseluruhan. Dalam penelitian ini, Semakin besar persen kontribusinya, semakin besar peran atau pentingnya pajak itu bagi pendapatan daerah (Rahardjo, 2016).

Untuk mengukur kontribusi, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber :Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (velayati Dkk,2013)

Tabel 4.1 diatas menunjukkan klasifikasi kriteria kontribusi dimana persentase 0,00-10% masuk dalam kriteria sangat kurang, 10,10-20% adalah kurang, 20,10-30% adalah sedang, 30,10-40% adalah cukup baik, 40,10-50% adalah baik dan diatas 50% adalah sangat baik.

4.2.1 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah salah satu sumber pendapatan pada pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Berdasarkan hasil pengolahan data pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2023

Tahun	Target Mineral Bukan Logam dan Batuan	Realisasi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pendapatan Asli Daerah
2021	36.000.000.000,00	5.182.008.132,00	672.462.837.506,00
2022	30.000.000.000,00	1.042.473.810,00	767.658.224.719,40
2023	16.000.000.000,00	2.564.438.695,00	797.734.218.178,00

Sumber: Data Diolah

Pada Tabel 4.2 menunjukkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang selama periode tahun 2021 hingga 2023. Selama tiga tahun terakhir, terlihat bahwa target penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan signifikan. Namun, penurunan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan capaian realisasi. Bahkan, realisasi terus berfluktuasi dan

belum pernah mencapai 20% dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kendala bukan terletak pada besaran target, melainkan pada lemahnya kapasitas pemungutan di lapangan, baik dari segi pendataan objek pajak, pengawasan, maupun kepatuhan wajib pajak. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk menghitung kontribusi Pajak MBLB dalam meningkatkan PAD menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Deli Serdang
tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Penerimaan Asli Daerah	Kontribusi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kriteria
2021	5.182.008.132,00	672.462.837.506,00	0,77 %	Sangat kurang
2022	1.042.473.810,00	767.658.224.719,40	0,13 %	Sangat kurang
2023	2.564.438.695,00	797.734.218.178,00	0,32 %	Sangat kurang
Rata – Rata			0,40 %	Sangat kurang

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data dalam Tabel 4.3, kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang selama periode 2021 hingga 2023 tergolong sangat rendah. Persentase kontribusi yang tercatat adalah sebesar 0,77% pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 0,13% pada tahun 2022, dan

sedikit meningkat menjadi 0,32% pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, seluruh capaian kontribusi tersebut tetap berada dalam kategori sangat kurang karena tidak pernah melebihi 1% dari total PAD.

Rata-rata kontribusi selama tiga tahun sebesar 0,40% memperlihatkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mampu menjadi komponen signifikan dalam struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan struktural dalam pengelolaan potensi sektor MBLB, baik dari sisi pendataan, kepatuhan wajib pajak, maupun efektivitas pelaksanaan pemungutan oleh pemerintah daerah.

Berikut ini adalah perhitungan kontribusinya secara rinci:

$$\text{Kontribusi Tahun 2021} = \frac{5.182.008.132,00}{672.462.837.506,00} \times 100\% = 0,77\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2022} = \frac{1.042.473.810,00}{767.658.224.719,40} \times 100\% = 0,13\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2023} = \frac{2.564.438.695,00}{797.734.218.178,00} \times 100\% = 0,32\%$$

4.2.2 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang potensial sebagai sumber penerimaan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Pajak ini dikenakan atas kegiatan pengusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat sejauh mana kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang, maka dilakukan analisis data target dan realisasi penerimaan pajak tersebut selama tahun 2021 hingga 2023. Berikut ini adalah hasil pengolahannya:

Tabel 4.4

**Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet
Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2023**

Tahun	Target Sarang Burung Walet	Realisasi Sarang Burung Walet	Pendapatan Asli Daerah
2021	50.000.000,00	17.700.000,00	672.462.837.506,00
2022	75.000.000,00	10.600.000,00	767.658.224.719,40
2023	3.086.250.000,00	7.100.000,00	797.734.218.178,00

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data dalam Tabel 4.4, terlihat bahwa terdapat ketimpangan yang sangat besar antara target dan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, terutama pada tahun 2023. Target penerimaan mengalami lonjakan signifikan dari 75.000.000,00 di tahun 2022 menjadi 3.086,250.000,00 pada tahun 2023, namun realisasi penerimaan justru turun menjadi hanya 7.100.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target tidak dilakukan secara realistis dan ketimpangan ini

mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan fiskal serta minimnya pemetaan terhadap pelaku usaha walet di daerah tersebut.

Selama periode 2021–2023, realisasi penerimaan cenderung menurun meskipun potensi usaha walet secara ekonomi dinilai cukup menjanjikan. Hal ini memperlihatkan adanya persoalan struktural seperti kurangnya pelaporan dari pelaku usaha, lemahnya pendataan, serta belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif dari pihak pemerintah daerah, yang selanjutnya dianalisis untuk menghitung kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan

Tabel 4.5
Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Deli Serdang tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Sarang Burung Walet	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Sarang Burung Walet	Kriteria
2021	17.700.000,00	672.462.837.506,00	0,003 %	Sangat kurang
2022	10.600.000,00	767.658.224.719,40	0,001 %	Sangat kurang
2023	7.100.000,00	797.734.218.178,00	0,001 %	Sangat kurang
Rata – Rata			0,002 %	Sangat kurang

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.5 kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang selama periode 2021 hingga 2023 sangat kecil dan secara konsisten berada dalam kategori sangat kurang. Kontribusi tahun 2021 tercatat sebesar 0,003%, lalu menurun menjadi 0,001% pada tahun 2022 dan tetap stagnan di angka yang sama pada tahun

2023. Rata-rata kontribusi selama tiga tahun hanya mencapai 0,002%, sebuah angka yang sangat tidak signifikan dalam struktur pendapatan daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari sektor usaha walet belum tergarap dengan baik. Realisasi yang rendah kemungkinan besar disebabkan oleh terbatasnya jumlah pelaku usaha yang terdaftar secara resmi, lemahnya pelaporan hasil produksi, serta minimnya pengawasan dan pendataan di lapangan. Sedangkan komoditas sarang burung walet memiliki nilai ekonomi tinggi, namun belum diikuti oleh sistem fiskal yang mampu mengelola dan menarik pajak secara efektif dari sektor tersebut.

Berikut ini adalah perhitungan kontribusinya secara rinci:

$$\text{Kontribusi Tahun 2021} = \frac{17.700.000,00}{672.462.837.506,00} \times 100\% = 0,003\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2022} = \frac{10.600.000,00}{767.658.224.719,40} \times 100\% = 0,001\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2023} = \frac{7.100.000,00}{797.734.218.178,00} \times 100\% = 0,001\%$$

4.3 Pembahasan

Analisis kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Pajak Sarang Burung Walet selama tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa kedua jenis pajak daerah tersebut masih memberikan kontribusi yang sangat rendah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan data tabel 4.3 rata-rata kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hanya sebesar 0,40%, sedangkan berdasarkan tabel 4.5 kontribusi rata-rata Pajak Sarang Burung Walet hanya sebesar 0,002%. Angka tersebut menempatkan keduanya dalam kategori sangat kurang menurut klasifikasi kontribusi pajak daerah. Ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan target belum sepenuhnya menggunakan informasi kapasitas produksi dan basis pajak efektif di lapangan.

Penurunan aktivitas penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan produksi sarang burung walet berimplikasi langsung pada dasar pengenaan pajak (volume/omzet). Permintaan pasar, harga komoditas, perizinan, dan biaya operasional mempengaruhi skala produksi. Ketika basis pajak menyempit, realisasi pajak menurun meskipun tarif dan regulasi tetap. Data menunjukkan bahwa meskipun total Pendapatan Asli Daerah meningkat dari Rp 727.000.000.000 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 850.000.000.000 miliar pada tahun 2023. Artinya, kenaikan Pendapatan Asli Daerah tidak ditopang oleh kedua jenis pajak ini, melainkan oleh jenis pajak daerah lainnya.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi memperbaiki sistem pemungutan dengan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah. Dengan

implementasi regulasi yang konsisten, optimalisasi potensi pajak MBLB dan Walet diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap PAD

Dengan demikian, rendahnya kontribusi dua jenis pajak tersebut disebabkan oleh kombinasi antara lemahnya pendataan, pengawasan, dan perencanaan fiskal yang tidak berbasis data aktual. Ketidaksesuaian antara target dan realisasi berimplikasi langsung pada kecilnya sumbangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh dalam sistem pendataan, pengawasan, dan penetapan target yang realistis agar potensi fiskal dari kedua sektor ini dapat dioptimalkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2021 sampai 2023 selama tiga tahun terakhir tergolong sangat rendah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,40%. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet juga berada dalam kategori sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,002%.
2. Berdasarkan analisis data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO), dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang masih rendah, tercermin dari realisasi yang jauh di bawah target. Sementara itu, meskipun Laporan Operasional (LO) menunjukkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun, kontribusi kedua jenis pajak tersebut sangat kecil, yaitu kurang dari 1 persen.
3. Dengan demikian, maka penggunaan data Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional secara bersama-sama memperlihatkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet belum berperan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga

perlu adanya evaluasi target, perbaikan pendataan, penguatan pengawasan, serta implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 secara konsisten.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi penulis yaitu saya sendiri agar lebih memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, yaitu tentang pajak daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang.
2. Saran bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, diharapkan dapat memperkuat sistem pendataan dan verifikasi terhadap objek dan subjek pajak daerah, khususnya pada sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet. Selain itu, pengawasan lapangan dan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah.
3. Saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas cakupan variabel atau menggali faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi pajak melalui pendekatan yang lebih mendalam, seperti wawancara langsung, agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Puspita, Y. A. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 4(4).
- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Ilmiah*, 1, 1–16.
- Agurahe, Y. (2019). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Berkarya Jaya Hasil Makmur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1).
- Agustini, Yetty, & Friani, Desi. (2021). Analisis potensi dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 6(1), 26–31.
- Batubara, C., Kamila, K., & Saragih, A. M. (2024). Analisis Strategi Peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1052-1062.
- Hafsah, H., & Khopipah, S. (2023). Persepsi Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Atas Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10, 1–13.
- Halide, A. (2019). *Keuangan daerah dan pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanum, Z., Rukmini, R., Sanjaya, S., Wahyudi, H., & Kalsum, U. (2018). *Pengantar perpajakan: Cara mudah menghitung pajak*. Perdana Publishing.
- Indonesia, K. K. R. (2021). Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jakarta: Bimtek*.


- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–14.
- Jenita, Asri. (2025). Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Sebagai Pajak Daerah Di Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 851–863. Retrieved from <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp%0AISSN>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020).** *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi. *Dinamika Hukum*, 13(3).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum pajak*.(p.168).. Jakarta: Mitra Wacana.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22-28
- Nainggolan, E.P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1-6.
- Nomor, Undang undang, Umum, Ketentuan, Perpajakan, Tata Cara, Pendapatan, Anggaran, & Negara, Belanja. (2012). *I. pendahuluan 1.1*. 1–20.

- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Pemkab Deli Serdang.
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pemkab Deli Serdang.
- Rahardjo, S. (2016). *Keuangan daerah: Teori dan praktik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rin Marka, Kemas, Agung Nugroho, Ari, & Zuhri, Nizwan. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.802>.
- Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara*. umsu press.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Sanjaya, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 1-9.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian, Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (p. 346). p. 346. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 110.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO. URUT	URAIAN	CAT.	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	4.179.153.051.919,00	3.731.018.449.348,21	89,28	3.539.280.627.629,33
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	1.504.964.363.832,00	1.041.732.670.188,21	69,22	926.137.759.153,33
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1.201.597.247.055,00	767.658.224.719,40	63,89	672.462.837.506,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	109.625.530.700,00	29.221.518.926,00	26,66	32.397.075.320,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	21.867.488.711,00	21.867.488.711,00	100,00	22.228.003.613,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	171.874.097.366,00	222.985.437.831,81	129,74	199.049.842.714,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.674.188.688.087,00	2.687.662.779.160,00	100,50	2.610.462.868.476,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	2.442.125.594.000,00	2.426.833.888.504,00	99,37	2.389.035.536.984,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	2.118.167.469.000,00	2.102.971.484.504,00	99,28	2.033.332.283.144,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	43.678.973.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	5.1.1.2.1.7	323.958.125.000,00	323.862.404.000,00	99,97	312.024.280.840,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	232.063.094.087,00	260.828.890.656,00	112,40	221.427.331.492,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	204.574.866.567,00	237.144.774.069,00	115,92	221.427.331.492,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	27.488.227.520,00	23.684.116.587,00	86,16	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	0,00	1.623.000.000,00	0,00	2.680.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	1.623.000.000,00	0,00	2.680.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	4.353.532.665.140,00	3.748.625.178.210,85	86,11	3.473.760.778.916,05
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	3.115.109.173.175,00	2.641.356.377.407,08	84,79	2.424.674.840.910,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.598.630.297.804,00	1.317.944.293.617,00	82,44	1.315.013.905.179,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.353.613.303.508,00	1.166.181.224.429,08	86,15	1.068.303.505.091,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	162.865.571.863,00	157.230.859.361,00	96,54	40.423.554.040,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	933.876.600,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	671.766.803.782,00	563.480.586.115,77	83,88	520.913.969.424,05
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	22.867.341.183,00	13.510.309.560,00	59,08	11.736.361.400,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	142.544.101.642,00	119.306.281.401,00	83,70	96.499.368.974,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	120.226.978.381,00	103.078.597.202,77	85,74	105.842.461.389,05
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	371.296.479.610,00	313.424.544.153,00	84,41	289.323.492.475,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.831.902.966,00	14.160.853.799,00	95,48	17.512.285.186,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	29.500.000.000,00	6.727.247.505,00	22,80	11.330.338.835,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	29.500.000.000,00	6.727.247.505,00	22,80	11.330.338.835,00
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.3	537.156.688.183,00	537.060.967.183,00	99,98	516.841.629.747,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.1.3.1	70.485.991.283,00	70.485.991.283,00	100,00	63.836.693.307,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3.2	466.670.696.900,00	466.574.975.900,00	99,98	453.004.936.440,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(174.379.613.221,00)	(17.606.728.862,64)	10,10	65.519.848.713,28
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	192.379.613.221,00	192.513.862.275,70	100,07	140.275.798.560,42
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	192.379.613.221,00	192.379.613.221,70	100,00	140.217.596.560,42
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.5	0,00	134.249.054,00	0,00	58.202.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	18.000.000.000,00	0,00	0,00	13.416.034.052,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.2	18.000.000.000,00	0,00	0,00	13.416.034.052,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4.3	174.379.613.221,00	192.513.862.275,70	110,40	126.859.764.508,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4.4	0,00	174.907.133.413,06	0,00	192.379.613.221,70

Lubuk Pakam, 2 Mei 2023
BUPATI DELI SERDANG

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO. URUT	URAIAN	CAT.	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	4.401.020.036.873,00	3.852.849.249.223,33	87,54	3.731.018.449.348,21
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	1.591.671.684.311,00	1.049.321.671.723,33	65,93	1.041.732.670.188,21
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1.268.083.193.305,00	797.734.218.178,00	62,91	767.658.224.719,40
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	107.838.378.704,00	43.129.679.515,00	39,99	29.221.518.926,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	19.681.368.926,00	19.681.368.926,00	100,00	21.867.488.711,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	196.068.743.376,00	188.776.405.104,33	96,28	222.985.437.831,81
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.809.348.352.562,00	2.803.527.577.500,00	99,79	2.687.662.779.160,00
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.1.1.2.1	2.552.991.454.000,00	2.547.684.285.288,00	99,79	2.426.833.888.504,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	2.192.827.991.000,00	2.188.267.745.388,00	99,79	2.102.971.484.504,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	11.679.399.000,00	11.679.399.000,00	100,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	5.1.1.2.1.3	348.484.064.000,00	347.737.140.900,00	99,79	323.862.404.000,00
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH ANTAR DAERAH	5.1.1.2.2	256.356.898.562,00	255.843.292.212,00	99,80	260.828.890.656,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	243.584.898.562,00	243.584.898.562,00	100,00	237.144.774.069,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	12.772.000.000,00	12.258.393.650,00	95,98	23.684.116.587,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1.623.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	1.623.000.000,00
5	BELANJA	5.1.2	4.573.427.170.286,00	3.864.684.573.712,09	84,50	3.748.625.178.210,85
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	3.238.934.047.967,00	2.761.423.726.370,09	85,26	2.641.356.377.407,08
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.502.061.912.449,00	1.301.585.415.181,00	86,65	1.317.944.293.617,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.489.378.103.346,00	1.229.805.968.508,85	82,57	1.166.181.224.429,08
5.1.03	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	245.407.832.172,00	229.918.082.680,24	93,69	157.230.859.361,00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	2.086.200.000,00	114.260.000,00	5,48	0,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	736.247.603.354,00	518.703.185.644,00	70,45	563.480.586.115,77
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	11.053.868.693,00	386.198.000,00	3,49	13.510.309.560,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	130.414.972.092,00	107.153.807.888,00	82,16	119.306.281.401,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	97.526.868.405,00	74.856.291.403,00	76,75	103.078.597.202,77
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	476.267.469.979,00	315.808.979.984,00	66,31	313.424.544.153,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	20.984.424.185,00	20.497.908.369,00	97,68	14.160.853.799,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	15.000.000.000,00	2.205.249.833,00	14,70	6.727.247.505,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	15.000.000.000,00	2.205.249.833,00	14,70	6.727.247.505,00
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	583.245.518.965,00	582.352.411.865,00	99,85	537.060.967.183,00
5.4.1.01	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	79.687.974.365,00	79.586.056.365,00	99,87	70.485.991.283,00
5.4.1.02	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	503.557.544.600,00	502.766.355.500,00	99,84	466.574.975.900,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(172.407.133.413,00)	(11.835.324.488,76)	0,00	(17.606.728.862,64)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	174.907.133.413,00	174.933.313.575,82	100,01	192.513.862.275,70
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.4.1	174.907.133.413,00	174.907.133.413,06	100,00	192.379.613.221,70
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1	0,00	26.180.162,76	0,00	134.249.054,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4.3	172.407.133.413,00	174.933.313.575,82	101,47	192.513.862.275,70
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4.4	0,00	163.097.989.087,06	0,00	174.907.133.413,06

Lubuk Pakam, 22 Mei 2024
 Pj. BUPATI DELI SERDANG

 WIRITA ALRAHMAN

 PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021						
NO. URUT	URAIAN	CAT	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1				
7	PENDAPATAN - LO	5.4.1.1	3.432.476.803.502,58	3.261.029.840.324,28	171.446.963.178,30	5,26
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1.1	1.073.726.540.660,81	1.013.429.784.434,47	60.296.756.226,34	5,95
7.1.1	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.1	818.554.111.559,00	727.006.579.441,00	91.547.532.118,00	12,59
7.1.2	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.2	30.847.153.926,00	30.636.948.920,00	210.205.006,00	0,69
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.3	21.867.448.711,00	22.228.003.613,00	-360.514.902,00	-1,62
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1.4	202.457.786.464,81	233.558.252.460,47	-31.100.465.995,66	-13,32
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.1.2	2.276.193.588.246,00	2.228.011.015.368,00	48.182.572.878,00	2,16
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.1.2.1	1.918.299.372.526,00	2.006.228.095.218,00	-87.928.722.878,00	-4,38
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.1.2.2	357.894.215.720,00	221.782.920.150,00	136.111.295.570,00	61,37
7.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.1.3	82.556.674.595,77	19.589.040.521,81	62.967.634.073,96	321,4
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3.1	82.556.674.595,77	19.589.040.521,81	62.967.634.073,96	321,4
7.3.2	Lain-lain Pendapatam Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	5.4.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	5.4.1.2	3.130.742.123.226,73	3.122.133.750.360,55	8.608.372.966,18	0,28
8.1.1	Beban Pegawai	5.4.1.2.1	1.319.449.631.247,00	1.315.097.129.306,00	4.352.501.941,00	0,33
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.4.1.2.2	1.050.058.023.557,66	1.059.041.915.183,08	-8.983.891.625,42	-0,85
8.1.3	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	5.4.1.2.3	23.003.798.950,00	44.378.108.440,00	-21.374.309.490,00	-48,16
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.4	0,00	933.876.600,00	-993.876.600,00	-100,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.5	48.294.609.733,53	53.631.841.183,47	-5.337.231.449,94	-9,95
8.1.8	Beban Lain-lain	5.4.1.2.6	8.974.915.651,30	160.001,00	8.974.755.650,30	5.609.187,22
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.1.2.7	95.385.723.127,04	84.561.576.469,00	10.824.146.658,04	12,80
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.1.2.7	89.269.307.350,00	85.768.299.207,00	3.501.008.143,00	4,08
8.2.3	Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.1.2.7	282.045.143.390,20	273.065.364.759,00	8.979.778.631,20	3,29
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.1.2.8	1.062.407.037,00	838.130.205,00	224.276.832,00	26,76
8.3.1	Beban Bagi Hasil	5.4.1.2.9	70.485.991.283,00	63.836.693.307,00	6.649.297.976,00	10,42
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	5.4.1.2.10	142.712.571.900,00	140.980.655.600,00	1.731.916.300,00	1,23
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		301.734.680.275,85	138.896.090.063,73	162.838.590.212,12	117,24
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2				
7.4.1	Surplus Penjualan/pertukaran /pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.2.1	1.370.132.476,46	0,00	1.370.132.476,46	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO		306.186.425,43	48.335.104,32	257.851.321,11	533,47
8.5.1	Defisit Penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO	5.4.2.3	4.537.999.057,88	6.676.499.669,46	-2.138.500.611,58	-32,03
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-2.861.680.155,99	-6.628.164.565,14	3.766.484.409,15	-56,83
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		298.873.000.119,86	132.267.925.498,59	166.605.074.621,27	125,96
	POS LUAR BIASA	5.4.3				
8.4.1	Beban Tak Terduga	5.4.3.1	260.634.155,00	10.628.247.278,00	-10.367.613.123,00	-97,55
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-260.634.155,00	-10.628.247.278,00	10.367.613.123,00	-97,55
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.4	298.612.365.964,85	121.639.678.220,59	176.972.687.744,27	145,49

 PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022						
NO. URUT	URAIAN	CAT	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1				
7	PENDAPATAN - LO	5.4.1.1	3.698.729.648,411,79	3.432.476.803.502,58	266.252.844.909,21	7,76
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1.1	1.096.010.605.946,79	1.073.726.540.660,81	22.284.065.285,98	2,08
7.1.1	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.1	850.926.578.700,46	818.554.111.559,00	32.372.467.141,46	3,95
7.1.2	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.2	43.159.726.515,00	30.847.153.926,00	12.312.572.589,00	39,91
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.3	19.681.368.926,00	21.867.448.711,00	-2.186.079.785,00	-10,00
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1.4	182.242.931.805,33	202.457.786.464,81	-20.214.854.659,48	-9,98
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.1.2	2.555.856.006.580,00	2.276.193.588.246,00	279.662.418.334,00	12,29
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.1.2.1	2.199.186.595.388,00	1.918.299.372.526,00	280.887.222.862,00	14,64
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.1.2.2	344.990.012.192,00	357.894.215.720,00	-12.904.203.528,00	-3,61
7.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.1.3	46.863.035.885,00	82.556.674.595,77	-35.693.638.710,77	-43,24
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3.1	46.863.035.885,00	82.556.674.595,77	-35.693.638.710,77	-43,2
7.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	5.4.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	5.4.1.2	3.447.677.723.590,39	3.130.742.123.226,73	316.935.600.363,66	10,12
8.1.1	Beban Pegawai	5.4.1.2.1	1.295.186.666.393,00	1.319.449.631.247,00	-24.262.964.854,00	-1,84
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.4.1.2.2	1.194.895.576.167,71	1.050.058.023.557,66	144.837.552.610,05	13,79
8.1.3	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	5.4.1.2.3	236.617.987.440,24	23.003.798.950,00	213.614.188.490,24	928,60
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.4	114.260.000,00	0,00	114.260.000,00	-
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.5	633.043.159,45	48.294.609.733,53	-47.661.566.574,08	-98,69
8.1.8	Beban Lain-lain	5.4.1.2.6	0,00	8.974.915.651,30	-8.974.915.651,30	-100,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.1.2.7	101.006.904.748,09	95.385.723.127,04	5.621.181.621,05	5,89
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.1.2.7	91.999.861.708,00	89.269.307.350,00	2.730.554.358,00	3,06
8.2.3	Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.1.2.7	291.622.731.540,90	282.045.143.390,20	9.577.588.150,70	3,40
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.1.2.8	985.421.468,00	1.062.407.037,00	-76.985.569,00	-7,25
8.3.1	Beban Bagi Hasil	5.4.1.2.9	79.586.056.365,00	70.485.991.283,00	9.100.065.082,00	12,91
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	5.4.1.2.10	155.029.214.600,00	142.712.571.900,00	12.316.642.700,00	8,63
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		251.051.924.821,40	301.734.680.275,85	-50.682.755.454,45	-16,80
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2				
7.4.1	Surplus Penjualan/pertukaran /pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.2.1	145.108.942,11	1.370.132.476,46	-1.225.023.534,35	-89,41
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.4.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO		0,00	306.186.425,43	-306.186.425,43	-100
8.5.1	Defisit Penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO	5.4.2.3	5.732.020.090,35	4.537.999.057,88	1.194.021.032,47	26,31
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	-2.861.680.155,99	3.766.484.409,15	-56,83
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		0,00	298.873.000.119,86	-298.873.000.119,86	-100
	POS LUAR BIASA	5.4.3				
8.4.1	Beban Tak Terduga	5.4.3.1	127.833.036,00	260.634.155,00	-132.801.119,00	-50,95
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-127.833.036,00	-260.634.155,00	132.801.119,00	-50,95
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.4	245.346.180.637,16	298.612.365.964,85	-53.266.185.327,69	-17,84

**PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN
2021-2023**

Tahun 2021

Nomor	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI 2021	%
1	Pajak Hotel - LRA	7.647.975.000,00	4.568.731.781,00	59,74
2	Pajak Restoran - LRA	38.000.000.000,00	21.692.359.275,00	57,09
3	Pajak Hiburan - LRA	4.000.000.000,00	1.451.776.607,00	36,29
4	Pajak Reklame - LRA	15.000.000.000,00	10.996.152.449,00	73,31
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	295.105.000.000,00	183.793.206.292,00	62,28
6	Pajak Parkir - LRA	11.000.000.000,00	4.111.433.217,00	37,38
7	Pajak Air Tanah - LRA	19.000.000.000,00	6.390.450.844,00	33,63
8	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	50.000.000,00	17.700.000,00	35,40
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	36.000.000.000,00	5.182.008.132,00	14,39
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	512.719.272.055,00	192.217.130.174,00	37,49
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	250.000.000.000,00	242.041.888.735,00	96,82
	JUMLAH	1.188.522.247.055,00	672.462.837.506,00	56,58
12	Lain-lain PAD yang SAH Lainnya	30.000.000.000,00	4.893.155.654,45	16,31
13	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain		114.063.399,00	
14	Pendapatan Denda Pajak Hotel		2.055.842,08	
15	Pendapatan Denda Pajak Restoran		86.671.592,98	
16	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		6.815.897,00	
17	Pendapatan Denda Pajak Reklame		18.953.459,00	
18	Pendapatan Denda Pajak Parkir		8.848.213,50	
19	Pendapatan Denda Pajak ABT		55.549.112,89	
20	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet		36.000,00	
21	Pendapatan Denda Galian C		252.000,00	
22	Pendapatan Denda PBB P2	30.000.000.000,00	4.587.001.047,00	15,30
23	Lain-lain PAD yang SAH Lainnya LRA		12.909.091,00	
	TOTAL	1.218.522.247.055,00	677,335,993.160,45	55,59

Tahun 2021

Nomor	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Hotel - LRA	8.247.975.000,00	5.997.886.543,00	72,72
2	Pajak Restoran - LRA	38.750.000.000,00	35.612.706.786,00	91,90
3	Pajak Hiburan - LRA	5.200.000.000,00	6.231.245.474,00	119,83
4	Pajak Reklame - LRA	17.500.000.000,00	11.283.642.306,00	64,48
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	295.105.000.000,00	203.334.563.003,00	68,90
6	Pajak Parkir - LRA	13.000.000.000,00	6.645.503.456,00	51,12
7	Pajak Air Tanah - LRA	18.000.000.000,00	22.128.115.376,40	122,93
8	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	75.000.000,00	10.600.000,00	14,13
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	30.000.000.000,00	1.042.473.810,00	3,47
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	507.219.272.055,00	217.199.292.039,00	42,82
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	268.500.000.000,00	258.172.195.926,00	96,15
	JUMLAH	1.201.597.247.055,00	767.658.224.719,40	63,89
12	Lain-lain PAD yang SAH Lainnya	5.000.000.000,00	3.511.946.830,86	70,24
13	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain		71.669.707,58	
14	Pendapatan Denda Pajak Hotel		8.046.747,00	
15	Pendapatan Denda Pajak Restoran		66.220.810,00	
16	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		51.553.980,00	
17	Pendapatan Denda Pajak Reklame		24.373.143,78	
18	Pendapatan Denda Pajak Parkir		12.922.023,00	
19	Pendapatan Denda Pajak ABT		75.552.533,50	
20	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet		150.000,00	
21	Pendapatan Denda Galian C		661.360,00	
22	Pendapatan Denda PBB P2	5.000.000.000,00	3.200.796.526,00	64,02
23	Lain-lain PAD yang SAH Lainnya LRA			
	TOTAL	1.206.597.247.055,00	771.170.171.550,26	63,91

Tahun 2022

Tahun 2023

Nomor	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Hotel - LRA	10.000.000.000,00	9.093.789.233,00	90,94
2	Pajak Restoran - LRA	49.142.500.000,00	43.622.306.334,00	88,77
3	Pajak Hiburan - LRA	9.980.000.000,00	8.320.462.550,00	83,37
4	Pajak Reklame - LRA	20.125.000.000,00	11.364.920.136,00	56,47
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	295.000.000.000,00	213.042.327.681,00	72,22
6	Pajak Parkir - LRA	18.345.000.000,00	11.309.022.817,00	61,65
7	Pajak Air Tanah - LRA	20.700.000.000,00	10.579.516.910,00	51,11
8	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	3.086.250.000,00	7.100.000,00	0,23
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	16.000.000.000,00	2.564.438.695,00	16,03
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	565.704.443.305,00	220.558.219.773,00	38,99
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	260.000.000.000,00	267.272.114.049,00	102,80
	JUMLAH	1.268.083.193.305,00	797.734.218.178,00	62,91
12	Lain-lain PAD yang SAH Lainnya	7.000.000.000,00	3.965.292.788,22	56,65
13	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain		15.368.815,10	
14	Pendapatan Denda Pajak Hotel		17.502.288,00	
15	Pendapatan Denda Pajak Restoran		76.656.299,00	
16	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		49.581.047,00	
17	Pendapatan Denda Pajak Reklame		16.657.473,54	
18	Pendapatan Denda Pajak Parkir		8.406.160,00	
19	Pendapatan Denda Pajak ABT		35.954.713,58	
20	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet			
21	Pendapatan Denda Galian C		373.940,00	
22	Pendapatan Denda PBB P2	7.000.000.000,00	3.744.792.052,00	53,50
23	Lain-lain PAD yang SAH Lainnya LRA			
	TOTAL	1.275.083.193.305,00	801.699.510.966,22	62,87

**DATA PERTUMBUHAN USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021-2023**

Tahun 2021

NO	NPWPD	Objek Pajak	Alamat Objek
1	P.2.0020593.31.01	SUMBUL SEMBIRING	DUSUN III
2	P.2.0020478.29.17	PMBLB. " PT. PERTANGGA BATU ABADI "	JL. DUSUN VI BANDAR NEMBAH
3	P.2.0024050.01.02	PMBLB. " PT. PETRONESIA BENIMEL	DESA TANDEM HULU
4	P.2.0024094.31.03	PMBLB. " MARIONTA TARIGAN "	JL. JAMIN GINTING
5	P.2.0024180.24.01	PMBLB. " PT. GAMA SENTOSA JAYA "	DESA TALUN KENAS
6	P.2.0025096.31.16	GALIAN C " PT. WIRATAMA ADJIJAYA "	JL. NAMO PECAWIR NO.24
7	P.2.0025502.24.05	PMBLB " PT. KUARINDO SITEPU ABADI "	JL. DESA NEGARA BERINGIN
8	P.2.0025674.30.21	BMBLB. " HORMAT PURBA / SPORT CENTRE "	DUSUN IV
9	P.2.0025822.30.17	CV. SINUHAJI JAYA MANDIRI	PERUMAHAN GRAHA BATU INDAH BLOK A NO. 22
10	P.2.0026111.31.02	PMBLB. " MARIONTA TARIGAN / PT. ALVARO UTAMA JAYA "	DUSUN II DURIN PITU

NO	NPWPD	Objek Pajak	Alamat Objek
1	P.2.0020593.31.01	SUMBUL SEMBIRING	DUSUN III
2	P.2.0020478.29.17	PMBLB. " PT. PERTANGGA BATU ABADI "	JL. DUSUN VI BANDAR NEMBAH
3	P.2.0021816.25.10	PT. SETIA KARIYA ANUGRAH ILLAHI	DESA GUNUNG MANUMPAK B KEC.STM HULU
4	P.2.0022251.33.19	ARIH ERSADA	DESA SEMBAHE KEC.SIBOLANGIT
5	P.2.0024050.01.02	PMBLB. " PT. PETRONESIA BENIMEL	DESA TANDEM HULU
6	P.2.0024094.31.03	PMBLB. " MARIONTA TARIGAN "	JL. JAMIN GINTING
7	P.2.0024180.24.01	PMBLB. " PT. GAMA SENTOSA JAYA "	DESA TALUN KENAS
8	P.2.0024414.22.32	PMBLB. " GALANG ALAM SEJAHTERA "	DUSUN I
9	P.2.0024441.30.14	GALIAN C " CV. EKA PRIMA "	DUSUN I DAN II DESA NAMO PINANG

Tahun 2022

Tahun 2023

NO	NPWPD	Objek Pajak	Alamat Objek
1	P.2.0020593.31.01	SUMBUL SEMBIRING	DUSUN III
2	P.2.0024094.31.03	PMBLB. " MARIONTA TARIGAN "	JL. JAMIN GINTING
3	P.2.0024180.24.01	PMBLB. " PT. GAMA SENTOSA JAYA "	DESA TALUN KENAS
4	P.2.0025502.24.05	PMBLB " PT. KUARINDO SITEPU ABADI "	JL. DESA NEGARA BERINGIN
5	P.2.0025674.30.21	BMBLB. " HORMAT PURBA / SPORT CENTRE "	DUSUN IV
6	P.2.0025822.30.17	CV. SINUHAJI JAYA MANDIRI	PERUMAHAN GRAHA BATU INDAH BLOK A NO. 22
7	P.2.0026111.31.02	PMBLB. " MARIONTA TARIGAN / PT. ALVARO UTAMA JAYA "	DUSUN II DURIN PITU
8	P.2.0026246.31.02	PMBLB. " MARIONTA TARIGAN / NANDO - KSO ADHI - PP PENTA "	DESA II DURIN PINTU
9	P.2.0026248.27.01	BMBLB. " HORMAT PURBA / SPORT CENTRE PT. PP "	DUSUN IV G. KELAWAS

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Rusri No. 3, Medan, Telp. 061-6624867, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 329/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/08/01/2025

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 08/01/2025

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Marisa
NPM : 2105170098
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Apakah penerapan PPN, pajak daerah, dan PPh Pasal 21 mempengaruhi pengelolaan anggaran serta belanja operasional dan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara? Apakah dampak pajak tersebut memengaruhi efisiensi anggaran dan pencapaian target anggaran pada periode 2021-2024?

Rencana Judul : 1. Pengaruh Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Realisasi Belanja Operasional
2. Pengaruh Pengelolaan Pajak Daerah terhadap Kinerja Anggaran
3. Pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Realisasi Belanja Pegawai

Objek/Lokasi Penelitian : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Marisa)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 329/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/08/01/2025

Nama Mahasiswa : Marisa
NPM : 2105170098
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 08/01/2025
Nama Dosen pembimbing*) : Surya Sanjaya, S.E., M.M (21 Januari 2025)

Judul Disetujui**)

Analisis Potensi Pajak Mineral bukan
Logam dan Batuan dan Pajak Sarang
Burung Walet terhadap Pendapatan Asli
Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 18 Februari 2025

Dosen Pembimbing

(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

Keterangan:
*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Presi dan Dosen Pembimbing, akan lalu dan uploadlah lampiran ke-3 ini pada form online "Upload pengajuan Judul Skripsi"

Lampiran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
2 dari 2 halaman

Halaman 1/2



UMSU
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth,
 Ketua/Sekretaris Program Studi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
 Di
 Medan

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
 20... M

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M A R I S A

NPM : 2 1 0 5 1 7 0 0 9 8

Tempat.Tgl. Lahir : S I D O D A D I R
 2 1 J U N I 2 0 0 2

Program Studi : Akuntansi /
 Manajemen

Alamat Mahasiswa : S I D O D A D I R A M U N I A
 D U S U N J O G J A

Tempat Penelitian : B A D A N K E S A T U A N
 B A N G S A D A N P O L I T I K

Alamat Penelitian : J L N M E D A N - T E B I N G
 T I N G G I N D 4 P E R B A R A
 K A N K E C P A G A R M E R B A U

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
 Ketua/Sekretaris Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Wassalam
 Pemohon

Marisa

(.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/IB/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#) [o umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 683/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 18 Februari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Marisa
 N P M : 2105170098
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Dosen Pembimbing : **Surya Sanjaya, S.E., M.M**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **27 Maret 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 28 Sya'ban 1446 H
 27 Februari 2025 M



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502

Tembusan :
 1. Pertinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 683/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 28 Sya'ban 1446 H
 27 Februari 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kawasan Pemerintahan Deli Serdang, Jalan Medan - Tebung Tinggi No.4, Perbarakan, Kec.
 Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20551
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Marisa
 Npm : 2105170098
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul Tugas Akhir : Analisis potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Peringgal





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. 061-7952964

e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 474

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 683/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 Tanggal 05 Maret 2025 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset oleh :
 - a. Nama : **Marisa**
 - b. Alamat : Sidodadi Ramunia, Dusun Jogja, Kecamatan Beringin
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1207336106020002
 - e. Jurusan : Akuntansi
 - f. Judul : Analisi Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)
 - g. Daerah/lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
 - h. Lama : 3 (tiga) Bulan
 - i. Peserta : Sendiri
 - j. Penanggung Jawab : Surya Sanjaya, S.E., M.M
2. Pihak kami tidak keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan syarat wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta menjaga ketertiban umum di wilayah lokasi penelitian/pkl.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 16 Mei 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**



Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700511 199003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. BAPPEDA LITBANG Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Ka. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
4. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Karya Dharma No 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
 Telepon/Faksimile (061) – 7951422

Pos-el bappedalitbang@deliserdangkab.go.id Laman https://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 3 Maret 2025

Nomor : 000.9/1704 /BAPPEDALITBANG/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/194 tanggal 03 Maret 2025 dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 683/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Rekomendasi Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Marisa
- b. Alamat : Dusun Jogja Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin
- c. NIP / NIM / KTP : 1207336106020002
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Prodi / Jurusan : Akuntansi
- f. Judul / Tema : Analisis Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)
- g. Daerah / Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
- h. Lama : 3 (tiga) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Surya Sanjaya, S.E, M.M

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan riset pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN DELI SERDANG,**

**Dr. Ir. REMUS HASIROLAN PARDEDE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19660506 199203 1 004**

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
4. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512
 TEL/FAX (061) - 7955788
 E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 10.03.2025

Nomor : 400.B-11 / 2025 / 0005
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di-

Tempat

Menindak lanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 000.9/1784/BAPPEDALITBANG/2025 tanggal 5 Maret 2025 Perihal Izin Riset atas nama :

Nama : Marisa
 Alamat : Dusun Jogja desa sidodadi ramunia kecamatan beringin
 NIP/NIM/KTP : 1207336106020002
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi / Jurusan : Akuntansi
 Judul/Tema : Analisis Potensi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Pajak Sarang Burung Wallet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)
 Daerah/ Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
 Lama : 3 (Tiga) Bulan
 Peserta : Sendiri
 Penanggung Jawab : Surya Sanjaya, S.E,M.M

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menyetujui siswi yang Saudara pimpin untuk melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi Mahasiswi tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Kami berharap hasil riset disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN DELI SERDANG
 SEKRETARIS



HENDRYA GUNAWAN AM, SH.,MH
 PEMBINA
 NIP: 19791205 201101 1 006



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Marisa
NPM : 2105170098
Nama Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, S.E., M.M.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Letter Bulding - Perbaiki Kuti pener - Perbaiki Rumus.	17/04.	
Bab 2	- Perbaiki Kuti pener - Perbaiki Kerangka peneliti	28/04.	
Bab 3	- Perbaiki Definisi Operasional - Perbaiki Tabel - Perbaiki Daftar	10/05	
Daftar Pustaka	- Perbaiki Penulisan - Perbaiki Daftar Pustaka	21/05	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Lengkap Instrumen.	05/06	
Persetujuan Seminar Proposal	- Ace untuk Seminar	10/06	

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.

Medan, Mei 2025

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Surya Sanjaya, S.E., M.M.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Setasa, 27 Mei 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Marisa*
NPM. : *2105170098*
Tempat / Tgl.Lahir : *Sidodadi R, 21 Juni 2002*
Alamat Rumah : *Dusun Jogja, Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin*
Judul Proposal : *Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>..... judul disempurnakan</i>
Bab I	<i>latar belakang masalah, rumusan masalah</i>
Bab II	<i>teori disesuaikan</i>
Bab III	<i>Definisi Operasional</i>
Lainnya	<i>Systematis, penulisan sesuai buku pedoman kitab 7 jurnal. Dosen Abet UMSU</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 27 Mei 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Surya Sanjaya, S.E., M.M

Pembanding

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 27 Mei 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Marisa
NPM : 2105170098
Tempat / Tgl.Lahir : Sidodadi R, 21 Juni 2002
Alamat Rumah : Dusun Jogja, Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin
Judul Proposal : Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Surya Sanjaya, S.E., M.M*

Medan, 27 Mei 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Pembimbing

Surya Sanjaya, S.E., M.M

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pemanding

Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si

NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAH-PT/AN/Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f/umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

Nomor : 2196/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
 Lamp. :
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 22 Muharram 1447 H
 17 Juli 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kawasan Pemerintahan Deli Serdang, Jln. Medan-Tebing Tinggi No.4, Perbarakan, Kecamatan
 Pagar Merbau
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:


Nama : Marisa
 N P M : 2105170098
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Jamri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512

TEL/FAX (061) - 7955788

E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

11 Juli 2025

Nomor : 400 - 44 54 / 1966 / 2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di-
 Tempat

Menindaklanjuti surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nomor : 000.9/3285/BAPPEDALITBANG/2025 Tanggal 19 Mei 2025, hal Izin Riset, yang akan dilaksanakan oleh

a. Nama : Marisa
 b. Alamat : Sicodadi Ramunia Dusun Jogja Kecamatan Beringin
 c. NIP / NIM / KTP : 1207336106020002
 d. Pekerjaan : Mahasiswa
 e. Prodi / Jurusan : Akuntansi
 f. Judul / Tema : Analisis Potensi Pajak Mineral Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)
 g. Daerah / Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
 h. Lama : 3 (tiga) Bulan
 i. Peserta : Sendiri
 j. Penanggung Jawab : Surya Sanjaya, S.E.M.M

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa yang Saudara pimpin untuk melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, setelah selesai melaksanakan Riset, agar menyampaikan hasil serta data-data yang diperoleh kepada Badan Pendapatan Daerah.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN DELI SERDANG
 SEKRETARIS



ROBERT JAKSEN SEMBIRING, S.T., M.Si
 PEMBINA

NIP. 19740618 200903 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Marisa
NPM : 2105170098
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidodai R, 21 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara
Alamat : Dusun Jogja, Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin
No. Telephone : 082380862801
Email : marisasudirman48@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sudirman
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Almh. Suyanti
Pekerjaan : -
Alamat : Dusun Jogja, Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin
No. Telephone : 081376050638

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD : SD Swasta Nasional
SMP : SMP Negeri 1 Beringin
SMA : SMA Negeri 2 Lubuk Pakam
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Beringin, Agustus 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marisa' with a stylized flourish at the end.

(Marisa)